

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

NOMOR HK.02.03/F.XXII/4671/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan untuk mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah perlu didukung dokumentasi yang lengkap.

b. bahwa pegawai yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan dianggap mampu sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pada Poltekkes Kemenkes Banten 2025

c. bahwa sehubungan dengan Butir b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementrian Kesehatan;

5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 tahun 2021 Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1
Tahun 2022 Tentang Nonitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES BANTEN TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENKES BANTEN TAHUN 2025
- KESATU : Menunjuk pegawai sebagaimana terlampir dalam surat
keputusan ini, sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
Tahun 2025
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
bertugas
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan
pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan
memberi pelayanan informasi kepada publik.
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
 - d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
 - e. Menyediakan informasi dan dokumen untuk diakses
oleh masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab terhadap Direktur

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak Juni 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 3 Juli 2025

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES BANTEN,



DAHRIZAL

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES
BANTEN
NOMOR HK.02.03/F.XXII/4671/2025
TENTANG KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES
BANTEN TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES
BANTEN TAHUN 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN
TAHUN 2025**

- 1

Ketua

:

Dahrizal
- 2

Wakil ketua

:

R.Djarot Darsono Wahyu
Hartanto
- 3

Bidang Infrastruktur
Informasi

Koordinator

:

1. Sendy Cokro Wibowo

Anggota

:

1. Rr. Retno Pintoko Kusuma
Wardani
2. Hendriansyah
3. Singgih Fajar Handika
- 5

Pengaduan dan
Sengketa

Koordinator

:

Ahmad

Anggota

:

1. Cucuk Kunang Sari
2. Marlin Brigita L
- 6

Bidang Pelayanan
Informasi

Koordinator

:

Peggi Aquarianty

Anggota

:

1. Rahmatiah
2. Tika Arlina
3. Istiana Annisa
4. Rifaldi Tri Pamungkas
5. Osep Yazer

6. Imat Hikmat

4 Petugas Informasi

Koordinator : Putri Ratna Dewi
Anggota : 1. Iswatika
2. Jamuri
3. Dede Sukma Wijaya
4. Shopi Rofifah

5 Petugas Dokumentasi
dan Arsip

Koordinator Dias Arliandini
Anggota 1. Achmad Rizki Azhari
2. Singgih Fajar Handika
3. Nadiya Sahara Annisa

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES BANTEN,



DAHRIZAL

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES
BANTEN
NOMOR : HK.02.03/F.XXII/4671/2025
TENTANG KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES
BANTEN TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES
BANTEN TAHUN 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN TAHUN 2025

No	Jabatan		Uraian Tugas
1	Ketua	:	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan untuk terpenuhinya kelengkapan data dan dokumen terkait kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2	Wakil Ketua	:	Membantu tugas ketua untuk mengkoordinir dan memantau pelaksanaan kegiatan untuk terpenuhinya Kelengkapan Data dan Dokumen.
3	Bidang Infrastruktur Infotmasi	:	Bertanggung jawab mengelola sarana dan prasarana sistem informasi. Fungsi: menyelenggarakan fungsi perencanaan, penyediaan dan pengembangan sarana prasarana sistem infomasi.
4	Pengaduan dan Sengketa	:	Bertanggung jawab untuk mengelola masalah pengaduan dan sengketa
5	Bidang Pelayanan Informasi		Tugas : memberikan pelayanan Informasi Publik. Fungsi: • penyiapan Informasi Publik; • pelaksanaan administrasi layanan Informasi Publik berbasis elektronik dan/atau non elektronik; • penyebarluaskan Informasi Publik secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi publik yang

			tersedia setiap saat; dan • penyiapan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada PPID Utama dan/atau PPID Pelaksana.
--	--	--	--

6	Petugas Informasi	:	bertugas membantu tugas PPID Pelaksana dalam penyediaan dan/atau Pelayanan Informasi Publik
7	Petugas Dokumentasi dan Arsip	:	Bertanggung jawab untuk pendokumentasian Informasi Publik.

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES BANTEN



DAHRIZAL